



PEMERINTAH KOTA BITUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Kecamatan Girian – Kota Bitung - KP 95543
Telp. 0438-2232024 – Fax. 0438-2232862 - website : www.dikporabitung.com - email : dinaspendidikanbitung@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG
NOMOR : 37 / SK/DIKBUD/2026**

**TENTANG IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“SAGERAT ANUGRAH”**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan PKBM SAGERAT ANUGRAH di Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat permohonan Ijin Operasional dari kepala PKBM Sagerat Anugrah tanggal 9 Juni 2026 serta berkas lainnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada ;

Nama Lembaga : PKBM "SAGERAT ANUGRAH"
Tipe : A
Tahun Berdiri : 2013
Program Kegiatan : 1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C.
2. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
3. Kursus
Alamat : Kelurahan Sagerat Weru Satu
Kecamatan Matuari
Kota Bitung
Penyelenggara : Maria R. Pesik, S.Pd

KEDUA : Ijin Operasional PKBM "SAGERAT ANUGRAH" berlaku Terhitung Mulai Tanggal 9 Juni 2026 s/d 9 Juni 2030.

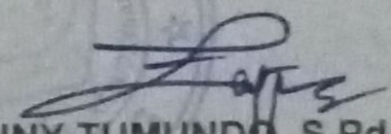
KETIGA : Pemegang Ijin :

1. Wajib menyelenggarakan PKBM "Sagerat Anugrah" sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa ijin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 9 Juni 2026

KEPALA DINAS


FONNY TUMUNDO, S.Pd, MPd
PEMBINA UTAMA MUDA IV C
NIP. 19700204 200012 2004